

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan aturan yang harus ditaati oleh semua orang dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum diartikan sebagai :

- a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau dapat berlaku semua orang di suatu masyarakat negara.
- b. Undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- d. Keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dipengadilan (vonis).¹

Selain pengertian diatas adapula pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum. Beberapa sarjana hukum Indonesia lainnya yang telah berusaha merumuskan tentang apakah hukum itu, diantaranya, ialah:²

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988

a. S.M.Amin S.H.

Dalam buku beliau yang berjudul “ Bertamasya ke Alam Hukum,“ Hukum dirumuskan sebagai berikut :

*“Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”*³

b. J.C.T Simorangkir,S.H. dan Woerjono Sastropranoto,S.H

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia“. Telah diberikan definisi hukum seperti berikut :

*“Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.”*⁴

c. M.H. Tirtaadmijaja, S.H.

Dalam buku beliau “Pokok-pokok Hukum Perniagaan“ ditegaskan, bahwa :

*“Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan dirinya sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”*⁵

Menurut ahli hukum Barat, hukum itu dapat diartikan sebagai berikut :

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 38.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

- 1) Menurut Prof. Mr. E. M. Meyes dalam bukunya *“De algemene begripen van het burgerlike recht”* hukum ialah :

*“Aturan yang mengandung pertimbangan, kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”*⁶

- 2) Menurut Leon Duguit, hukum ialah

*“Aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”*⁹

- 3) Menurut Immanuel Kant, hukum ialah

*“Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.”*¹⁰

- 4) Menurut Utrecht, hukum itu adalah

*“Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”*⁷

Hukum pidana dalam arti obyektif atau *ius ponale* yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan, dimana dapat dibagi menjadi:

- 1) Hukum pidana materil (*Substantive criminal law*) yang mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

perbuatan yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang.

- 2) Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan atau menegakan hukum yang dinamakan Hukum Acara Pidana, yang biasanya dihimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

R. Soesilo, dalam bukunya hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hukum pidana Formil adalah sebagai berikut:

- 1) Cara atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- 3) Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki, menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu.
- 4) Cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
- 5) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk dapat membuktikan kesalahan tersangka.
- 6) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan pidana.
- 7) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum ialah:

- 1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau dapat yang berlaku dengan semua orang disuatu masyarakat negara
- 2) Undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.⁹

⁸ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politeia 1982, hal. 10.

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hal. 534.

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang *pelanggaran-pelanggaran* dan *kejahatan-kejahatan* terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari defenisi tersebut diatas dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu *pelanggaran-pelanggaran* dan *kejahatan-kejahatan* terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk dalam *kepentingan umum* ialah :¹⁰

- a. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu : jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yang berikut:

- a. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya : sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin mengemudi (SIM), bersepeda motor pada malam hari tanpa menyalakan lampu dan lain-lain.
- b. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti : pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penghinaan dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan :
 - 1) Badan atau peraturan perundang-undangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negara yang sedang menjalankan tugasnya.
 - 2) Kepentingan hukum tiap manusia :
 - a) Terhadap jiwa : pembunuhan
 - b) Terhadap tubuh : penganiayaan
 - c) Terhadap kemerdekaan : penculikan
 - d) Terhadap kehormatan : penghinaan

¹⁰ Kansil, *Ibid*, hal 258.

e) Terhadap milik : pencurian

Selain pengertian hukum pidana diatas ada pula pengertian-pengertian lain mengenai hukum pidana menurut para pakar hukum antara lain :

- 1) Moeljatno berpendapat bahwa : “ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadalkan dasar-dasar dan aturan untuk : ¹¹
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana ancaman yang telah ditetapkan.
 - c) Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sehubungan dengan definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri, dan yang paling penting dalam hukum pidana bukan saja ppidanaan tertuduh, akan tetapi harus terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Oleh karena itu setiap orang baru dapat dipidana bilamana seseorang itu melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, adapun syarat-syarat dari unsur kesalahan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

- b) Dapat dipertanggung jawabkan
- c) Dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.
- 2) Dr. Wiriono Projodikoro,SH merumuskan dengan sangat singkat yaitu:
 ”Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.”¹²
- 3) Satauchid Kartanegara dalam kuliah beliau yang cenderung kepada perumusan Simons merumuskan bahwa :
- “Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang”*¹³
- Untuk menentukan peraturan-peraturan pidanan, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.
- Jika dipelajari perumusan-perumusan tersebut, akan Nampak faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi perumusan-perumusan tersebut, yakni: siapa yang membuat hukum pidana, bagi siapa hukum pidana itu (diharapkan) berlaku, serta bagaimana pandangan hidup dan kesadaran hukum (pidana) masyarakat yang bersangkutan.
- 4) Pengertian hukum pidana menurut Pompe : “Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang

¹¹ *Ibid*, hal 259

¹² *Ibid*, hal. 260

¹³ *Ibid*

seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.¹⁴

Hukum pidana dalam arti obyektif atau *Ius ponale* yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan. Hukum Pidana dibagi menjadi :

- 1) Hukum pidana materil (*Substantive criminal law*) yang mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang.
- 2) Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan atau menegakan hukum yang dinamakan Hukum Acara Pidana, yang biasanya dihimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

R.Soesilo, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, menyebutkan bahwa Hukum pidana Formil adalah sebagai berikut :

- 1) Cara atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;
- 2) Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;
- 3) Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki, menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu;
- 4) Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;

¹⁴ *Ibid*

- 5) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk dapat membuktikan kesalahan tersangka;
- 6) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan pidana;
- 7) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.¹⁵

3. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negative. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia yang belum dewasa diletakan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut ini :¹⁶

- 1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹⁵ R. Soesilo, *Op. cit*, hal. 10.

¹⁶
tanggal 16 Juni 2008.

- 2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk didik ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang ini mengklafisifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut ini.

Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan didalam Pasal 2 a dan Pasal 2 b yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah¹⁷:

- 1) Anak yang sedang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan hukum didalam kenyataan. Proses penegakan hukum ini dapat dilihat melalui dua sudut pandangan, yaitu sudut pandangan kultural dan sudut

¹⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

pandangan struktural. Dari sudut pandangan kultural penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat social control (pengendalian social) resmi untuk memaksa internalisasi hukum diartikan sebagai bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan ideology hukum yang berkuasa.¹⁸

Prinsip yang utama dalam proses penegakan hukum bekisar antara lain pada efektifitas dan dampak sosialnya. Efektifitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan criteria rancu seperti : seperti jumlah warga Negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak hukum dan sebagainya.

Didalam kenyataan, seringkali terjadi proses penegakan hukum dijalankan semata-mata hanya untuk mengajar semacam “target“ organisasi dalam kerangka perspektif resmi dari pada usaha untuk menempatkannya dalam konteks pencapaian keadilan substantif.

Sejauh ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum antara lain ¹⁹:

- a. Oleh karena sumber utama kekuasaan system hukum adalah system politik, maka kecenderungan untuk menjadikan pranata hukum secara langsung tersedia bagi kelangsungan kekuasaan

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori Dan Kebijaksanaan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 59.

politik, baik ditingkatkan local atau nasional sangat besar. Dalam kaitar ini, birokrasi penegak hukum tunduk pada politik kekuasaan, untuk menghindari kecenderungan ini, pranata pranata pengawasan secara langsung mengawasi realitas peranan hukum.

- b. Birokrasi penegak hukum harus pula menjalankan peran untuk menangkal berlangsungnya tindakan masyarakat yang dapat merusak proses pembentukan budaya hukum nasional, misalnya yang terjadi dalam bentuk main hakim sendiri.

4. Pengertian Anak

Anak adalah anugrah Tuhan yang harus kita jaga dan kita lindungi. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah semata.²⁰

Pengertian anak didalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan “. ¹⁹ Jadi sejauh seseorang itu berumur dibawah delapan belas tahun masih dapat dikatakan anak-anak.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan

¹⁹ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/02/kot11.html> diakses tanggal 16 Juni 2008.

²⁰ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 5.

dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem dari pengertian sebagai berikut :

a. Pengertian anak dalam UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi essensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini yaitu anak adalah subjek hukum dari system hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut Anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah maupun sosial²¹.

b. Pengertian anak dalam Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai berikut :

- 1) Status belum dewasa (batas usia sebagai subjek hukum
- 2) Hak-hak anak dalam hukum perdata.

²¹ Irma Setyowati Soemitro, *Op. cit*, hal 25

Dalam hukum perdata khususnya pasal 330 ayat 1 mendudukan status anak sebagai berikut. “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin ...dst”. Dalam pasal 330 ayat 3, mendudukan anak sebagai berikut. Seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian ...dst”.²²

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “Belum Dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.²³ Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakan sama makna dengan mereka yang belum dewasa; dan seorang yang belum dewasa; dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

- c. Pengertian anak dalam hukum pidana meliputi :
 - a. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
 - b. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal 90.

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 551

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negative. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia yang belum dewasa diletakan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut ini :²⁴

- 1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk didik ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

²⁴ <http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebuahinjauan.html> diakses tanggal 16 Juni 2008.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang ini mengklafisifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal berikut ini.

Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan didalam Pasal 2 a dan Pasal 2 b yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah ²⁵:

- 1) Anak yang sedang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Didalam ilmu artiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan terdapat beberapa aliran tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu :

1. Madzhab Italia atau aliran biologi-kriminil (Anthropologo-kriminil)²⁶

Tokohnya adalah Dr.Cesare Lombroso²⁷ ketika beliau menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat

²⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

²⁶ <http://wrm-indonesia.org/content/view/1087/3/> diakses tanggal 16 Juni 2008.

²⁷ Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Grasindo, Bandung, 2003.

semenjak lahirnya. Dan tiap-tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal itu dapat terlihat dari :

- a. Keadaan fisiknya (bentuk badannya)
 - 1) Kening kepala yang menonjol kedepan dan dahi agak miring
 - 2) Mata kecil yang letaknya sangat dalam,yang berada pada rongga mata besar
 - 3) Rahang yang menonjol kedepan
 - 4) Lobang hidung yang terlalu besar dan rambut keriting
- b. Keadaan fisikis (jiwanya)
 - 1) Tidak mempunyai perasaan menyesal dan belas kasihan
 - 2) Perasaan sakit kurang, jika dipukul
 - 3) Kejam, tak tahu agama dan tak berkerimanusiaan
- c. Tabiatnya
 - 1) Suka tatouage (membuat lukisan pada lengan, dada dan anggota tubuh lain).
 - 2) Suka minuman keras
 - 3) Hobi bermain judi dan lain-lain

Sifat-sifat tersebut menurut Lombroso terjadi karena keturunan. Menurut beliau orang itu menjadi penjahat karena memang ia dilahirkan sebagai seorang penjahat (geboran misdadiger). Mulanya pendapat ini mendapat perhatian dari masyarakat tetapi lama kelamaan

kesimpulan dari Lombroso ini banyak terjadi kesalahan, sehingga timbulah aliran lain-lainnya.

2. Aliran Sosiologi-kriminil atau Madzhab Perancis²⁸

Tokohnya adalah A.Lacassa ne aliran ini timbul sebagai suatu reaksi yang menentang aliran Lombroso. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya penjahat itu tidak bersalah menurut beliau seseorang itu berbuta jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup misalnya saja penjahat itu tinggal di perumahan yang sangat jelek dimana orang-orangnya tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan atau pendidikan yang sangat buruk sehingga anak-anak terlantar dan bergelandang dijalan-jalan, sehingga hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Atau dikota-kota besar yang pengaruh filmnya sangat buruk dan buku-buku porno yang turut mempengaruhi mental dan jiwa anak-anak, sehingga anak-anak tersebut dapat, meniru dari apa yang mereka lihat dan mereka baca. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

3. Aliran Bio-Sosiologi

Aliran ini merupakan synthese dari kedua aliran yang tersebut diatas tadi. Tokohnya adalah E.Ferri menurut beliau orang melakukan kejahatan disebabkan karena factor pembawaan yang terdapat dalam dirinya maupun karena factor lingkungan yang ada dalam masyarakat. Jadi kejahatan itu adalah hasil dari factor individual dan sosial²⁹.

²⁸ <http://wrm-indonesia.org/content/view/1087/3>. *Loc it.*

²⁹ Topo Santoso, *Loc It.*

5. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya atau untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pengertian mengenai Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak-hak anak agar tidak dilanggar baik oleh orang (*persons*) maupun badan hukum.

Menurut Darwin Prints dalam bukunya yang berjudul *Hukum Anak Indonesia* mengemukakan pengertian hukum anak adalah :

“Hukum Anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak, adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi

sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak, anak nakal, dan sebagainya."³⁰

Menurut Mr. H. Doek dalam Djoko Prakoso "*Kindeerecht*" (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak atau remaja, seperti diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, KUHP, Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksanaannya.³¹ Menurut Mr. J.E. Doek dan Mr. Dreos memberi pengertian "*Jengrecht*" (hukum perlindungan anak muda) dalam dua pengertian yaitu pengertian luas dan pengertian sempit :

1. Dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan dari mereka untuk berkembang;
2. Dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum terhadap anak muda dalam ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.³²

Pengertian perlindungan anak menurut Irma Setyowati Sumitro, yang membedakan dalam dua pengertian, yaitu :

1. Pengertian yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.³³

Seorang anak memerlukan perlindungan, khususnya perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan masalah atau berkonflik

³⁰ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hal. 1.

³¹ Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 47.

³² *Ibid*, hal. 11.

³³ Irma Setyowati Sumitro, *Op. Cit*, hal. 76.

dengan hukum dengan maksud untuk melindungi anak dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi oleh orang lain, dalam hal ini oleh aparat penegak hukum. Mengenai masalah perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah disebutkan dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 64

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.³⁴

Menurut Arief Gosita “*Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.*”³⁵ Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita

³⁴ Endang Sumiarni, *Op. cit*, hal. 713.

³⁵ Arief Gosita, *Op. cit*, hal. 12.

harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan Anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi nusa dan banga.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³⁶

Perkembangan mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia pasti mengalami masa sulit dan pasang surut, oleh karena itu dalam mewujudkannya diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan

perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini perkembangan sejarah tentang Perlindungan Anak di Indonesia dimulai pada saat :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 yang di dalamnya berisi termasuk anak yang harus mendapatkan perlindungan;
2. Pada tahun 1979 di Indonesia, maka dibentuklah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143), undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk kesejahteraan anak, yang khususnya berkaitan dengan anak dalam hubungannya dengan pidana meskipun tidak secara langsung, yaitu berkaitan dengan anak yang mengalami masalah kelakuan;
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277), undang-undang ini yang secara khusus mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dibidang pendidikan, kesejahteraan, hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan perlindungan dari kekerasan;

³⁶ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 5.

4. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, yang secara spesifik mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, khususnya hak-hak anak yang berkaitan dengan pidana;
5. Pada tahun 1997 dibentuklah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3668), yang mengatur mengenai penanganan anak yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;
6. Pada tahun 1999 dibentuklah UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 (*Concerning Minimum Age for Admission to Employment*), Konvensi ILO ini mengatur mengenai usia minimum untuk anak yang diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3835);
7. Pada tahun 1999 dibentuklah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886), undang-undang ini yang secara tegas mengatur hak-hak anak karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi;
8. Pada tahun 2002 dibentuklah UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child*

Labour), Konvensi ILO No. 182 ini mengenai pelarangan dan tindakan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3941);

9. Pada tahun 2002 barulah setelah itu dibentuk undang-undang yang secara khusus menangani masalah perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Teori (Asas) Mengenai Hak-Hak Anak

Selain menganut Asas Legalitas, Republik Indonesia juga menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan tidak terpisahkan yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, yaitu:³⁷

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “.

Mengenai hal tersebut diatas dalam UUD 1945 dijamin dan dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) BAB HAM (BAB XA) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara menjunjung tinggi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam amandemen UUD 1945 BAB HAM (BAB XA) Pasal 281 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Pasal ini menegaskan bahwa hak anak-anak untuk bebas dan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan tentang hak-hak anak, karena dalam hal ini hak anak merupakan bagian dan hak asasi manusia yaitu:³⁸

Pasal 52:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58:

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

³⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2004.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi, dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya, karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat, dan hak-hak lain sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam hal tersebut orang tua, keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, demikian pula negara dan pementah ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, utamanya dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak itu sendiri, juga bertanggung jawab dalam menjalin pertumbuhan dan perkembangan anak secara terarah dan optimal. Akan tetapi dalam hal tersebut masih dipandang perlu adanya satu ketentuan perundang-undangan khusus tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi

³⁸ *Ibid.*

pelaksanaan perlindungan dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak tersebut, dalam hal sebagaimana disebutkan diatas maka UU No. 23 Tahun 2002 dimaksudkan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.³⁹ Dengan demikian perlindungan anak dalam segala hal merupakan bagian dan kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Menurut UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang Hak Anak yaitu “Hak anak adalah hak asasi manusia yang untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini tidak hanya membahas hak anak saja melainkan juga kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, dan kewajiban dari tanggung jawab keluarga dan orang tua. Hak anak adalah bagian dan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu untuk melaksanakan secara penuh hak-hak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 018/ PUU-III/ 2005, Pengujian UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap UUD RI 1945, Jakarta, 2005, hal. 10.

⁴⁰ Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak Dan Wanita*, Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2008, hal 5.

- a. Perlindungan : Anak - anak mempunyai hak untuk di lindungi dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Peran serta : Anak - anak mempunyai hak untuk memerankan peran yang aktif dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan alam pikirannya.
- c. Penyediaan : Setiap anak mempunyai hak untuk kebutuhan dasarnya dipenuhi.⁴¹

Dalam kajian hukum pidana pada umumnya terlebih dahulu terdapat aturan atau hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana yang dapat diancam dengan hukum pidana bagi diri pelaku atau pihak yang menjadi korban perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana dan harus diselesaikan sesuai dengan aturan atau tata cara yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana, baik bagi petugas yang diberi wewenang dan proses perkara pidananya maupun perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat dan yang terpenting adalah jaminan hak asasi bagi setiap orang yang terlibat, termasuk perlindungan hak setiap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut sesuai dengan Deklarasi Hak Anak-Anak tahun 1924 asas 2, yaitu: "Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat".⁴²

⁴¹ Koesparmon, Irsan, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2002.

⁴² Konvensi Internasional Hak-Hak Anak, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal.

Hal-hal yang menjamin adanya perlindungan anak tersebut kemudian dikuatkan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang terdapat di dalam Pasal 37, sebagai berikut:

- 1) Tidak seorang pun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi, atau merusak. Begitu pula hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan, tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran oleh orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Tidak seorang anak, tidak secara sah atau sewenang-wenang direngut kemerdekaannya, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan.⁴³

Jaminan hak tersebut di Indonesia telah diratifikasi dengan disahkannya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak. Menurut Bismar Siregar yang mengemukakan “aspek perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban-kewajiban⁴⁴.”

Bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention On the Right Of The Children* juncto Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagai berikut:

- a. Asas Non Diskriminatif.
- b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua

⁴³ *Ibid*, hal. 965

⁴⁴ Irma Setyowati Soemitro, op cit, hal 15

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dalam hal ini yang dimaksud asas hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, yang dimaksud asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴⁵

7. Pengertian Penelantaran Anak

Anak terlantar anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang berempati tinggal di daerah terpencil pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif untuk itu. Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-teman sekolahnya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lain.

Pemerintah mewajibkan untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, yang dimaksud dalam lembaga adalah melalui sistem asuhan keluarga atau perseorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

⁴⁵ Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak.... Op cit*, hal 16.

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. Dalam hal ini anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya maka lembaga yang berwenang, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya dan diwajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang - undangan yang berlaku.

8. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran dan Kekerasan Terhadap Anak

Meski tidak satu pasalpun dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menegaskan masalah penelantaran. dan tindak kekerasan terhadap anak, namun dalam penyelesaian perkara tersebut digunakan pasal 330 dan pasal 356. Karena perbuatan pidana dalam pasal 330 kitab Undang - Undang Hukum Pidana sesuai dengan masalah penelantaran dan

pasal 356 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dengan masalah tindakan kekerasan terhadap anak.

Dalam kejahatan penelantaran terhadap anak ini menurut pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pelakunya adalah orang yang berwenang atas anaknya dalam hal ini orang tua anak itu sendiri. Sedangkan korbannya yaitu seorang yang belum cukup umur menurut undang - undang adalah anak. Syarat dalam pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Karena tujuan utama pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi anak demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Dalam kejahatan kekerasan terhadap anak ini menurut pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelakunya adalah orang tua. Dalam hal ini pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 356 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Karena diaturnya dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masalah fisik dan non fisik baik dalam hubungan spiritual anak dan korban penganiayaan yang dalam hal ini disamakan dengan sengaja. Sedangkan didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pasal 14 menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Jadi dalam hal penelantaran dan kekerasan terhadap anak yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pengertian orang tua dan pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah sebagai aparat yang berkepentingan untuk proses penciptaan generasi penerus bangsa melalui pembinaan anak secara efektif. Dan penelantaran atas kekuasaan merupakan pelampiasan orang tua yang tidak bertanggung jawab sehingga dan sengaja menghilangkan Hak Asasi Manusia.



B. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan Metode Penelitian yang bersifat normatif, maka penelitian cukup dilakukan di wilayah Kota Bekasi, dan yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Akibat Hukum Penelantaran Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu penelitian juga dilakukan di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah secara empiris melalui data Polres Metro Bekasi dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, serta penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dasar, undang-undang dan lain-lain termasuk putusan pengadilan,

2. Bahan hukum sekunder dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah seperti buku tentang hukum dan pidato ilmiah tentang hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus dan ensiklopedia.¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), kemudian data-data hukum atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menemukan jawaban-jawaban atau kaidah-kaidah hukum tersebut dengan berdasarkan penafsiran hukum.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Karena hukum itu adalah produk manusia atau suatu bangsa yang merupakan suatu jenis bentuk ungkapan, isi hati, pikiran, dan perasaan manusia oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran-penafsiran hukum. Studi penelitian ini disebut juga sebagai penelitian normatif. Hal yang sama dikemukakan oleh Lili Rasjidi “dalam metode penelitian hukum dikenal adanya dua bentuk

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, 1984, hlm. 13..

penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang normatif atau doctrinal dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.”²

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan sesuai cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan sebagainya.

F. Analisis Bahan Hukum.

Hukum sebagai produk manusia dapat dipahami dengan sarana berfikir menggunakan logika dan bahasa. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dicoba dipahami maknanya dengan berpedoman pada logika hukum. Setelah makna norma-norma hukum dipahami kemudian norma-norma hukum itu disusun secara sistematis menurut doktrin atau asas hukum yang terdapat dalam ilmu hukum itu.

² Lili Rasjidi, *Merencanakan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis (Sociolegal Research)*, Makalah Pada Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se Indonesia, 12-17 Januari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Dalam Penelantaran Anak

Apabila suatu bangsa ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara dan bermasyarakat, oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada anak atau remaja merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah.

Anak dan remaja merupakan tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya. Jadi, memberikan perlindungan pada para anak atau remaja adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Selain itu perlindungan anak merupakan bagian hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Masalah perlindungan anak merupakan suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama setaiap anggota masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengetahui ada atau tidaknya suatu perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena yang terjadi secara relevan, yang akan mempunyai peran yang penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak tersebut. Dalam rangka

mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sabar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negative yang lain.

Dari tahun ke tahun, jumlah kekerasan terhadap anak semakin meningkat yang dikarenakan praktek-praktek eksploitasi dan diskriminasi anak baik secara fisik, ekonomi maupun sosial makin marak dan terus saja terjadi. Upaya untuk melindungi anak bukan tidak dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Sejak tahun 2002, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal dengan nama UUPA. Undang-undang perlindungan anak tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam undang-undang perlindungan anak telah merangkum aturan-aturan mendasar demi melindungi anak. Penyusunan undang-undang perlindungan anak juga didasari pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yakni :

1. Non diskriminatif;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup;
4. Kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
5. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut ini beberapa ketentuan atau hal-hal yang terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Hak dan kewajiban (Bab 3);
2. Kewajiban untuk melindungi anak (Bab 4);
3. Kedudukan Anak (Bab 5);
4. Kuasa asuh anak (Bab 6);
5. Perwalian (Bab 7);
6. Pengasuhan dan pengangkatan anak (Bab 8);
7. Penyelenggaraan Perlindungan (Bab 9);
8. Peran masyarakat (Bab 10);
9. Komisi perlindungan anak Indonesia (Bab 11);
10. Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (Bab 12);

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Di antara hak-hak anak adalah untuk dilindungi dari segala tindak kekerasan yang dijamin dalam undang-undang perlindungan anak, seperti :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak yang berada dalam posisi pihak yang lemah dan tidak cukup mampu untuk melakukan upaya untuk melindungi diri sendiri, maka pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya demi melindungi anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini termasuk diberikan dalam hal kebebasan seorang anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, perlindungan jaminan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, ada juga

perlindungan yang sifatnya khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

1. Perlindungan atas anak yang berada dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang jadi korban penyalahgunaan narkoba;
7. Anak korban kekerasan fisik dan mental;
8. Anak yang cacat dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka upaya perlindungan yang dapat dilakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64 ayat (3) undang-undang perlindungan anak, yakni :

1. Melakukan upaya-upaya rehabilitasi;
2. Melindungi anak dari pemberitaan identitas melalui media massa;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun social;
4. Pemberian jaminan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara.

Penyebab masalah anak yang memerlukan perlindungan dari perlakuan salah pada umumnya dapat dibagi ke dalam :

1. Penyebab makro

Penyebab yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosial-ekonomi yang kurang tepat menyebabkan adanya kesenjangan pembangunann antar wilayah, antar sektor, antar kelompok masyarakat mengakibatkan terjadi kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antar wilayah dan kelompok masyarakat serta terjadi kemiskinan struktural, rendahnya kebijakan peduli anak dari sektor di tiap tingkatan, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan tentang anak, penegakan hukum, pengawasan dan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, dan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak yang lemah.

2. Penyebab mikro

Penyebab yang berkaitan dengan diri anak dan keluarganya seperti anak lari dari keluarga, anak ingin berpetualang, gaya hidup konsumerisme, kesulitan berhubungan dengan keluarga dan tetangga, rendahnya pendidikan dan keterampilan, degradasi moral, buta huruf, disfungsi keluarga, penelantaran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak, ditolak orang tua, salah pengasuhan, kekerasan di rumah, terpisah dari orang tua dan keterbatasan kemampuan orang tua merawat anak.

Faktor-faktor pengaruh dalam penelantaran anak, yakni :

1. Ekonomi

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia selain meningkatkan permasalahan anak juga telah menurunkan kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran pembangunan untuk pengembangan sumberdaya manusia yang di dalamnya terkait permasalahan anak yaitu pendidikan dan kesehatan. Pemerintah selama periode 1992 sampai dengan 2000 mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan rata-rata hanya 6 % dan kesehatan 3,9 %, berapa yang teralokasi untuk perlindungan anak belum diketahui secara pasti (bandingkan dengan anggaran sektor pendidikan negara lain: Malaysia, Singapura di atas 10 persen, Rusia, China 25 persen). Dengan demikian, terlihat bahwa prioritas terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak masih sangat kurang.

2. Hukum

Peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sebenarnya telah banyak yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, merupakan titik tolak pengakuan hak-hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundangan. Namun secara faktual berbagai peraturan perundangan tersebut belum berjalan

sebagaimana mestinya karena banyak undang-undang tersebut belum mempunyai Peraturan Pemerintah untuk menjalankannya. Di samping itu, masih ada Undang-undang yang perlu diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya.

3. Sosial-budaya

Faktor sosial-budaya seperti perkawinan dini usia di bawah 16 tahun masih cukup dominan baik di daerah rural maupun urban di Indonesia, meskipun usia perkawinan di antara anak perempuan telah meningkat pada periode terakhir ini. Lima propinsi yang masih cukup tinggi perkawinan dini usia (Susenas 1997) berturut-turut yaitu Jawa Timur (28 %), Jawa Barat (27,2 %), Kalimantan Selatan (27 %), Jambi (23 %), dan Sulawesi Tengah (20,8 %). Persentase perempuan umur 15 sampai dengan 19 tahun yang pernah kawin di daerah rural (5 %), tiga kali lebih banyak dibandingkan daerah urban (15,6 %). Hal ini mencerminkan karena akses sekolah dan pelayanan kesehatan yang lebih baik di daerah urban, adanya kesempatan/peluang kerja dan kurangnya tekanan nilai sosio-budaya untuk segera kawin setelah haid pertama. Perkawinan dini usia, jelas mempengaruhi hak anak untuk memperoleh pendidikan, perkembangan kematangan kepribadian anak dan meningkatnya perceraian yang mendorong anak terjerumus kepada perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak atau pelacuran yang beresiko tinggi tertular penyakit mematikan. Selain itu, ketidaksetaraan dan ketidakadilan

gender dalam masyarakat yang masih patrilineal dan feodal turut menentukan peranan dan kedudukan anak perempuan yang tidak setara dan adil dengan anak laki-laki terutama dalam keluarga miskin.

4. Sektor atau struktural

Kultur birokrasi di Indonesia masih belum berpihak kepada anak, bahkan permasalahan anak masih dilihat secara sektoral belum dilihat secara menyeluruh dan terpadu. Kebijakan peduli anak atau menjadikan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai arus utama pembangunan sektor dan daerah masih belum seperti yang diharapkan. Masih ada persepsi yang salah dari sebagian sektor dan pemerintah daerah bahwa pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak masih dianggap konsumtif dan tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Kasus kekerasan berupa penganiayaan dan penelantaran terhadap anak belakangan cenderung makin marak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang jadi korban sebagian besar adalah anak balita. Balita yang seharusnya mendapatkan perlindungan, malah dijadikan sasarannya. Penyiksaan terhadap anak-anak telah dimulai sejak jaman Yunani dan Romawi Kuno. Pada kehidupan sosial yang dikenal sebagai *Patria Potestas* (Ayah memegang kekuasaan absolut terhadap keluarga) memberikan hak yang penuh kepada ayah menentukan mati hidupnya anak-anaknya. Orang-orang Romawi dan Yunani membunuh anak-anak yang dianggap lemah dengan harapan hanya yang kuatlah yang dapat hidup. Pemilihan orang-orang (dalam hal ini anak-anak) yang terkuat dipercaya oleh Plato,

Aristoteles, Seneca dan beberapa pemikir lain sebagai hal yang penting untuk memperkuat Ras dan diperkuat oleh Hukum Romawi yang terkenal dengan sebutan *Roman Law Of The Twelve Tables* yang melarang memberikan bantuan pada anak-anak yang mempunyai kekurangan pada fisik atau mentalnya. Penyiksaan dan penelantaran anak yang pada jaman Yunani dan Romawi juga diartikan pembunuhan secara langsung lebih banyak terjadi pada anak-anak perempuan. Di jaman Yunani kuno karena alasan beban ekonomi dalam membesarkan anak perempuan karena pada akhirnya pun mereka akan meninggalkan keluarga dan ikut suaminya, anak perempuan menduduki resiko tertinggi untuk dibunuh. Sangat jarang ditemukan lebih dari satu anak perempuan dalam satu keluarga. Besarnya frekuensi pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan tercermin dalam ketidakseimbangan antara populasi anak perempuan dan anak laki-laki pada abad pertengahan. Hal ini dicatat oleh Mols seorang sejarawan dimana terdapat kelebihan jumlah anak laki-laki dibanding anak perempuan pada tahun 1450 dan 1750. Beberapa Kriteria Tentang Penyiksaan Anak yang termasuk perilaku menyiksa adalah :

1. Menghukum anak secara berlebihan;
2. Memukul;
3. Menyulut dengan ujung rokok, membakar, menampar, membanting;
4. Terus menerus mengkritik, mengancam, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap anak;

5. Pelecehan seksual;
6. Menyerang anak secara agresif;
7. Mengabaikan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, kasih sayang dan memberikan rasa aman yang memadai.

Penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa penyiksaan anak dilakukan oleh orang tua dari banyak etnis, letak geografis, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan dan social ekonomi. Kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan meningkatkan laporan penyiksaan fisik terhadap anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan karena :

1. peningkatan krisis di tempat tinggal mereka (contoh: tidak bekerja atau hidup yang berdesakan)
2. akses yang terbatas ke pusat ekonomi dan sosial saat masa-masa krisis
3. peningkatan jumlah kekerasan di tempat tinggal mereka
4. hubungan antara kemiskinan dengan faktor resiko seperti remaja dan orang tua tunggal (*single parent*).

Salah satu kepustakaan lain menyebutkan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kekerasan di keluarga, faktor-faktor itu antara lain :

1. Lingkaran Kekerasan (*The Cycle of Violence*), salah satu hasil dari penelitian yang konsisten menyebutkan bahwa individu yang mempunyai pengalaman disiksa atau mengalami kekerasan semasa

kecilnya akan tumbuh menjadi seorang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang pernah dilakukan terhadap dirinya pada orang lain, tentunya dalam hal ini adalah anak-anak;

2. Status Sosial Ekonomi, walaupun para penyelidik masalah penyiksaan anak mendapatkan tidak adanya hubungan antara status sosial ekonomi dengan tindak penyiksaan, namun beberapa artikel menyebutkan adanya prevalensi yang tinggi di antara mereka yang berstatus ekonomi rendah;
3. Stress, penyelidikan di suatu wilayah domestik di Amerika menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan stress di antara anggota keluarga. Beberapa hal yang dapat meningkatkan tekanan dalam rumah tangga adalah :
 - a) Kepala rumah tangga yang tidak bekerja
 - b) Kesulitan keuangan
 - c) Kehamilan (hubungannya dengan kekerasan pada istri)
 - d) Orang tua tunggal
 - e) Kehilangan pekerjaan
 - f) Kematian saudara sekandung dari anak
 - g) Mempunyai anak yang mempunyai kelainan mental

Beberapa kasus kekerasan, penganiayaan, hingga penelantaran terhadap anak, memang terungkap. Tapi, masih banyak pula yang tidak terungkap. Seperti dikatakan Prof. Dr. Soetjiningsih, SpAK, IBCLC, kasus penganiayaan dan penelantaran anak ibarat permukaan gunung es. "Hanya permukaan di atasnya saja yang terlihat, sedangkan di bawahnya tidak terlihat sama sekali," ungkap Soetjiningsih pada seminar bertajuk "Melalui Pemahaman Tentang Penganiayaan dan Penelantaran Anak" di RS Sanglah berlum lama ini. Dalam seminar ini juga dihadirkan dokter spesialis kejiwaan dan anak. Ada empat dokter memberikan makalah, diantaranya Soetjiningsih. Menurut Soetjiningsih, meski masalah tentang anak sudah punya UU No.23 Tahun 2002, tapi toh masih banyak terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan maupun penelantaran terhadap anak. Hal ini dikarenakan kejadian tersebut sangat sulit ditentukan, terbatasnya data dan laporan, juga terungkapnya kasus yang terjadi terhambat.

Hasil wawancara dengan **Kabag Bina Mitra Polres Metro Kabupaten Bekasi, Kopol Y. S. Muryono**, yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008, menyebutkan, bahwa lebih dari 90% dari orang tua yang melakukan penyiksaan terhadap anaknya adalah seorang psikotik atau mempunyai kepribadian kriminal. Hal lain adalah bahwa mereka biasanya orang yang kesepian, tidak bahagia, pemarah, muda dan orang tua single yang tidak merencanakan kehamilannya. Orang tua ini juga biasanya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tumbuh kembang anak dan mempunyai harapan yang

tidak realistis terhadap perilaku anak-anak. Anak yang mengalami keterbelakangan mental mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami penyiksaan dan penelantaran. Orang tuanya melukai mereka dalam keadaan marah akibat tindak tanduk mereka yang berhubungan dengan keterbelakangan yang mereka miliki. Penyiksaan secara fisik kepada anak-anak terjadi pada orang tua yang mempunyai resiko tinggi yang berhadapan dengan anak-anak yang juga mempunyai resiko tinggi untuk mengalami penyiksaan. Anak-anak yang mempunyai resiko tinggi antara lain adalah bayi premature, bayi dengan penyakit kronik dan anak-anak dengan kelainan tingkah laku. Perilaku normal dari anak-anak seperti menangis dan mengompol dapat menyebabkan orang tua lepas kontrol dan akhirnya dapat melukai anaknya.

B. Upaya-Upaya Dalam Mencari Jalan Keluar Untuk Mengurangi Penelantaran Terhadap Anak

Upaya yang perlu mendapat perhatian dalam hal untuk mengurangi penelantaran anak, yakni :

1. Pengayoman;
 - a) Orang yang dilindungi dapat merasa aman dalam upaya perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencari pertumbuhan mental, fisik dan social yang maksimal;
 - b) Orang yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan

sebagai pemenuhan tugasnya atau panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

2. Usaha bersama;

- a) Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut;
- b) Pada perlindungan ini harus ada pertemuan anatar pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar mencapai hasil yang baik;
- c) Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak atau remaja dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai kemampuannya;
- d) Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintah dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain.

3. Kepentingan bersama;

- a) Melindungi yang dilindungi berarti juga melindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas. Dengan melindungi seorang anak atau remaja dan juga dihindarkan kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang dilindungi (orang tua, pemerintah) bila anak atau remaja tadi dilindungi atau tidak dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana besar secara tepat bukanlah

suatu yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu usaha di bidang pertahanan sosial juga demi ketertiban dan keamanan masyarakat.

4. Luas lingkup perlindungan;
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan;
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohaniah;
 - c) Mengenai pula pengolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
5. Unsur-unsur yang edukatif;
 - a) Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun. Dalam arti, perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan, dapat mengemban *sense of achievement* (rasa prestasinya), sehingga bermanfaat dalam pembangunan nasional;
 - b) Pemberian perlindungan tidak boleh mengikat para peserta dalam pemberian perlindungan;
 - c) Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri, serta lebih berjasa terhadap yang dilindungi.
6. Jaminan pelaksanaan perlindungan;
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat

diketahui, dirasakan dan dilihat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan:

- b) Sebaliknya jaminan pelaksanaan perlindungan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang tau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serāt disebar luaskan secara merata dalam masyarakat;
- c) Pengaturan tersebut harus disesuaikan dalam kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Dalam hal pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni :

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu, harus disebar luaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakan perlindungan anak tersebut. Misalnya pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warga negara, keadilan social, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggungjawab dan bermanfaat;

2. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
3. “Kerjasama dan Kordinasi” diperlakukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antarpartisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif dan membangun (antarpartisan) dalam pelaksanaan perlindungan anak;
4. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka harus mengutamakan prepektif yang diatur dan bukan yang mengatur mengutamakan prepektif yang dilindungi dan bukan prespektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negative yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan, maka harus dicegah penyalahgunaan

kekuasaan dan mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain;

6. Perlindungan anak harus tercerminkan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dikembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kesempatan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kesempatan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan;
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dari dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi mengenai apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, ajaran dan

pandangan yang positif dari agama tau nilai sosial yang tradisional atau modern;

9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi, pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan prevensi penimbunan korban atau kejahatan janganlah sendiri malahan menimbulkan korban. Oleh karena itu, perlindungan anak haruslah bersifat preventif;
10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku untuk anak, karena orang dewasa dan anak merupakan sama-sama manusia dan warga negara yang hak asasinya dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dalam undang-undang perlindungan anak juga mengatur pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga tersebut merupakan lembaga yang sifatnya independent. Oleh sebab itu, dalam Pasal 76 undang-undang perlindungan anak telah sebutkan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketebtuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Keadaan ini, tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang akan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut, ke dalam suatu Program Nasional Bagi Anak Indonesia sebagai tindak lanjut Sidang Umum PBB Untuk Anak yang melahirkan deklarasi “ *A World Fit For Children* “.

Pasal 59 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata);

2. Anak yang berhadapan dengan hokum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
9. Anak korban perlakuan salah;
10. Penelantaran;
11. Anak yang menyandang cacat.

Selain itu, dimasukkan pula kelompok anak rentan lainnya yakni anak jalanan dan anak tanpa akta kelahiran. Dengan demikian terdapat berbagai jenis kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh negara sekalipun. Untuk menyamakan pemahaman, diperlukan kesamaan pengertian tentang :

1. Penyalahgunaan anak (*abuse*) adalah perlakuan kejam berupa tindakan atau perbuatan zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
2. Kekerasan adalah perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial

3. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
4. Diskriminasi adalah perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
5. Perdagangan (trafiking) anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan/atau antar negara, pemindah tanganan, penerimaan dan penampungan dari anak dengan cara ancamar, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, peripuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.
6. Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.
7. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, penghambaan atau

melakukan pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan serta moral anak.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi dengan mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasional dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan rencana aksi nasional merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen internasional tersebut antara lain :

1. Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990
2. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996
3. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001
4. Komitmen Global Yokohama tahun 2001
5. Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
6. *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* ditanda tangani pada tanggal 24 September 2001

7. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational Organized Crime* ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.
8. Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

